



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Trg

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sela sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

#### Terdakwa I

Nama	: AHMAD EFFENDI BIN M. YUSUF JAIS
Tempat Lahir	: Samarinda
Umur / Tanggal Lahir	: 43 Tahun/ 15 Mei 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Jembayan RT. 001 Kec. Loa Kulu Kab. Kut
	: Kartanegara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Sederajat

#### Terdakwa II

Nama	: KHOMAS BIN KUSEN
Tempat Lahir	: Nganjuk
Umur / Tanggal Lahir	: 62 Tahun/ 05 Juni 1959
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jembayan RT. 001 Desa Jembayan Kec. Loa Ku
	: Kab. Kutai Kartanegara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Sederajat

#### Identitas terdakwa III

Nama	: SUBHAN BIN BURHAN ARIFIN
Tempat Lahir	: Banjarmasin
Umur / Tanggal Lahir	: 41 Tahun/ 24 Juli 1979
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jembayan RT. 003 Desa Jambayan Kec. Loa Ku
	: Kab. Kutai Kartanegara
Agama	: Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : Paket C  
Terdakwa menerangkan didampingi oleh Penasihat Hukum, Sdr. Soleman T

Billi, S.H. dan Raden Ningrum Wulandari, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum Soleman T Billi, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Jend. Sudirman Rt. 11 Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa No. W18-U4/354/HK.02.3/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021, untuk mendampingi Terdakwa di dalam menghadapi perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri .Tenggarong Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN trg tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 9 Februari 2022 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyetakan terdakwa 1. AHMAD EFFENDI BIN M. YUSUF JAIS, terdakwa II. KHOMAS BIN KUSEN terdakwa III. SUBHAN BIN BURHAN ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. AHMAD EFFENDI BIN M. YUSUF JAIS, terdakwa II. KHOMAS BIN KUSEN terdakwa III.

halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBHAN BIN BURHAN ARIFIN terdakwa DEDY SURYADI anak dari PAULUS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit batang kayu balok ukuran 4cm x 8cm panjang 4 meter
- 1 (satu) batag kayu balok ukuran 4cm x8cm panjang 3 meter
- 1 (satu) batang bamboo kecil ukuran panjang 2 (dua) meter
- 1 (satu) buah traficone warna orange

Masing-masing dikembalikan kepada penuntut umum untuk perkara An. DEDY SURYADI

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa karena perbuatan para Terdakwa hanyalah kelalaian saja dan pantasnyalah para Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana denda atau peringatan dan tidak perlu dijatuhi hukuman pidana penjara apa lagi terhadap Terdakwa I nyata-nyatanya bukan bagian dari Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Dedy Suryadi yang secara khusus turun kelokasi untuk dapat bertemu dengan pimpinan PT.MHU;

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum telah menanggapi secara tertulis yang pada intinya tetap pada tuntutan, demikian pula halnya dengan terdakwa pada pokoknya yang menyatakan tetap pada pembelaanya;

halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan keberatan dari terdakwa melalui penasihat hukumnya dan Tanggapan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. AHMAD EFFENDI BIN M. YUSUF JAIS, terdakwa II. KHOMAS BIN KUSEN, terdakwa III. SUBHAN BIN BURHAN ARIFIN dan saksi DEDY SURYADI anak dari PAULUS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari pada Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2020 atau setidaknya setidaknya di tahun 2020 masing-masing bertempat di Jalan Hauling PT. MHU KM. 03 Desa Jembayan Kec. Loa kulu Kab. Kutai Kartanegara telah melakukan perbuatan "mereka yang melakukan, menyuruhlakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP,IUPK,IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2)", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa II. KHOMAS BIN KHUSEN menerima telepon dari saksi DEDY SURYADI yang mengajak untuk berkumpul di lokasi Hauling Batu Bara dengan tujuan untuk melakukan penutupan jalan hauling serta berdialog dengan pihak PT. MHU. Kemudian terdakwa II. KHOMAS BIN KHUSEN menghubungi saksi ANWAR dan terdakwa III. SUBAHAN untuk bertemu dan menunggu jemputan dari saksi DEDY SURYADI yang datang bersama dengan terdakwa I. AHMAD EFFENDI selanjutnya saksi DEDY

halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Trg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYADI bersama-sama dengan terdakwa II. KHOMAS BIN KHUSEN, terdakwa I. AHMAD EFEENDI, saksi ANWAR pergi menuju lokasi hauling

- Bahwa setelah terdakwa KHOMAS, terdakwa SUBHAN terdakwa EFFENDI, saksi ANWAR dan saksi DEDY SURYADI sudah berada di lokasi Hauling, para terdakwa menerima perintah dan ajakan dari saksi DEDY SURYADI untuk mengentikan kendaraan yang bermuatan batu bara untuk membuang muatannya di Jetty dan setelah itu agar kendaraan standby serta agar memberikan tanda adanya kegiatan penyetopan dengan memasang kayu di sebgayaan lebar jalan selanjutnya terdakwa II. KHOMAS BIN KHUSEN, terdakwa III. SUBHAN, saksi ANWAR dan terdakwa I. AHMAD EFFENDI berdiri ke tengah jalan sambil membawa 1 (satu) buah trafic cone yang berada di dekat warung di lokasi jalan hauling dengan memasang trafic cone tersebut di tengah jalan hauling sambil menyuruh driver yang sedang mengangkut batu bara maupun yang tidak bermuatan batubara untuk memutar balik dan tidak memasuki lokasi tambang lagi.

- Akibat perbuatan para terdakwa, aktifitas pengangkutan yang dilakukan oleh saksi AKHAMAD RIDUAN serta kurang lebih 13 (tiga belas) kendaraan lainnya terhenti dalam hal melakukan pengangkutan terganggu kurang lebih selama 2 (dua) jam yang mengakibatkan PT. Multi Harapan Utama mengalami kerugian materil yang ditaksi senilai Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)

- Bahwa PT. Multi Harapan Utama (MHU) adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara yang memiliki surat perjanjian Kerjasama dengan perusahaan umum Tambang Batubara (PKP2B) sesuai dengan perikjanjian nomor 086.Ji/292/U/86 dan amandeman perjanjian kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Multi

halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Kita pada hari rabu tanggal 12 April 2017 dan PT. Multi Harapan Utama (MHU) telah menyelesaikan hak atas tanah berdasarkan surat pernyataan penguasaan tanah (SPPT) an. MUSDIN yang diketahui oleh ketua RT. Pj. Kepala Desa Jembayan dan Cama Loa Kulu tertanggal 20 Januari 2014 dan surat pernyataan untuk melepaskan Hak Atas Tanah dari MUSDIN kepada sdr. BADRUNSYAH selaku penerima uasa Direktur PT. MHU yang di tandatangani oleh Muspika dengan register 593.83/145/PLH/II/Th.2014 tanggal 05 Pebruari 2014.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Paragraf 5 ESDM Pasal 162 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 19 Oktober 2021 telah mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa I AHMAD EFFENDI BIN M. YUSUF JAIS, Terdakwa II KHOMAS BIN KUSEN dan Terdakwa III SUBHAN BIN BURHAN ARIFIN tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Trg atas nama terdakwa I AHMAD EFFENDI BIN M. YUSUF JAIS, Terdakwa II KHOMAS BIN KUSEN dan Terdakwa III SUBHAN BIN BURHAN ARIFIN tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

**1.Saksi SAMSIR S.Pd BIN SYAMSUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Multi Harapan Utama (MHU) sebagai humas atau eksternal releantian sejak tahun 2010
- Bahwa PT. MHU adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan bat bara yang lokasinya berada di kabupaten Kutai Kartanegara tepatnya di kecamatan loa kulu, loa janan dan sebulu)
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan batu bara, PT MHU memiliki izin berupa perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) no 086.ji/292/U/86
- Bahwa kegiatan pertambangan PT. MHU berupa kegiatan houling pernah dilakukan penutupan atau diganggu sebanyak 2 kali yang pertama pada tanggal 06 Oktober 2020 dan terakhir tanggal 04 November 2020 sekitar jam 13.43 wita yang lokasinya di jalan haouling PT. MHU KM 3 TGS Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa yang mengganggu aktivitas pertambangan adalah sdr. DEDY SURYADI dkk
- Bahwa cara pelaku mengganggu aktifitas houling adalah dengan memasang traficone di tengah jalan dan memasang batang kayu di jalan sehingga menghambat lajunya truck pengangkut batu bara
- Bahwa saksi mengetahui para pelaku menggagu aktifitas hauling/ pengangkutan batubara setelah saksi menerima informasi dari security yang berada di lapangan dan pada saat saksi mendatangi lokasi saksi melihat sudah kegiatan pengangkutan/ hauling yang terganggu aktifitasnya

halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Trg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kegiatan pengangkutan hauling dari dari pit tambang menuju jetty berjalan lancar baik yang sedang mengangkut maupun kosingan namun adanya perbuatan terdakwa memasang trafficcone dan membentangkan kayu di jalan hauling menyebabkan aktifitas terganggu dan menyebabkan berkumpulnya banyak orang baik dari security perusahaan maupun dari para pelaku hingga kegiatan pengangkutan terganggu
- Bahwa sarana yang terhenti atau terganggu adalah sarana pengangkut berupa dump truck
- Bahwa maksud dan tujuan para pelaku mengganggu aktifitas perusahaan adalah untuk mengklaim lahan terhadap lahan yang telah di bebaskan oleh PT. MHU yang mana sdr.EFFENDI menjelaskan lahan tersebut adalah milik ahli waris GIONG dan sdr. DEDI telah mendapat kuasa dari ahli waris GIONG
- Bahwa lahan tersebut benar lokasinya berada di jalan hauling PT. MHU namun Perusahaan telah melakukan pembebasan lahan atau telah melakukan penyelesaian hak atas tanah kepada sdr. MUSDIN sesuai dengan surat pernyataan penguasaan tanah (SPPT) an. MUSDIN yang diketahui oleh ketua RT. Pj. Kepala Desa Jembayan dan Camat Loa Kulu tertanggal 20 Januari 2014 dan surat pernyataan untuk melepaskan Hak Atas Tanah dari MUSDIN kepada sdr. BADRUNSYAH selaku penerima kuasa Direktur PT. MHU yang di tandatangani oleh Muspika dengan register 593.83/145/PLH/II/Th.2014 tanggal 05 Pebruari 2014.dan terhaap okasi tersebut telah dilakukan proses secara perdata di pegadilandengan hasil niet/ gugatan tidak dapat diterima
- Bahwa setau saksi yang membuat jalan hauling adalah PT. MHU

halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi datang ke tempat kejadian, saksi menemui sdr. DEDY dan sdr. EFENDY kemudian sdr DEDY mengatakan bahwa ia yang memerintahkan untuk melakukan penutupan jalan hauling dengan alasan bahwa jalan hauling yang digunakan oleh PT. MHU belum di bebaskan dan sdr. DEDY juga mengatakan bahwa ia yang memerintahkan pelaku lain untuk memasang kayu
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi atas keputusan perusahaan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib
- Bahwa atas kejadian tersebut, menurut perusahaan yang telah melakukan perhitungan, perusahaan mengalami kerugian yang di taksir senilai Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa secara prosedur, orang lain yang tidak berkepentingan dilarang memasuki wilayah jalan hauling karena membahayakan bagi driver maupun orang itu sendiri
- Bahwa sdr. DEDY , sdr EFFENDI dalam memasuki jalan hauling tidak mendapat ijin dari perusahaan
- Bahwa tidak ada pihak yang berhak memerintahkan driver untuk menghentikan aktifitas pengangkutan selain atas ijin atau sepengetahuan PT. MHU
- Bahwa seharusnya jika ada permasalahan, pihak yang merasa keberatan dapat mendatangi kantor PT MHU bukan melakukan aksi di lokasi kerja yang tentunya membahayakan banyak pihak
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan dokumentasi foto yang di tunjukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa.....

**2.Saksi FX DWI WAHYU NUGROHO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. MHU sebagai LAN Superintegen Dengan tugas melakukan pembebasan lahan untuk kepentingan penambangan batu bara di PT. MHU
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa yang mengganggu aktifitas pengangkutan batu bara PT. MHU yang kejadiannya pada Rabu 4 November 2020 sekitar jam 13. 50 di lokasi jalan Hpuling PT. MHU KM 3 TGS Desa Jemnayan Kec. Loa Kulu Kab. Kukar
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, saksi sudah melakukan verifikasi lahan dan lahan tersebut telah dibebaskan oleh perusahaan kepada sdr. MUSDIN namun tetap di klaim oleh sdr. EFFENDI
- Bahwa lahan tersebut masuk ke area kerja PT. MHU
- Bahwa PT. MHU telah melakukan pembebasan lahan kepada sdr. MUSDIN senilai Rp. 1.127.070 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) yang mana yang menjadi alas haknya adalah surat penguasaan tanah nomor register desa 020/SKT/JBY/II/thn 2014 dan register camat 117/SPPT/II/th 2014 tanggal 20 Januari 2014 atas nama MUSDIN dengan luas lahan 32.202 m2 yang terletak di RT. 001 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kukar yang asal usulnya peninggalan orang tua dan berbatasan dengan tanah milik DAMANSYAH, sebelah timur milik JAPLUS sebelah selatan berbatasan dengan jalan TGD dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik JUHRI. MUSDIN;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa.....

### 3.Saksi FAUZI SETYOAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai driver haouling yang mengangkut batu bara dari pit menuju jety dan sebaliknya

halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batu bara yang saksi angkut menggunakan sarana dump truck adalah milik PT. MHU
- Bahwa kejadianya adalah pada hari Rabu 4 November 2020 sekitar jam 14.00 Wita di jalan Hauling KM 3 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kukar
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para pelaku namun yang saksi ingat pelaku berjumlah sekitar 7 -8 orang
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja dan berada di lokasi kejadian dengan mengemudi dump truck
- Bahwa saksi melihat pelaku memasang 2 batang balok kayu dan 1 satu batang bambu serta trafficone di tengah jalan hauling dan membentuk segitiga dan dijaga kemudian saksi dan driver driver yang lain didatangi oleh pelaku untuk memberitahukan muatan boleh lewat dan yang kosong dilarang lewat
- Bahwa kendaraan yang tidak boleh lewat pada saat itu lebih dari 1 (satu) kendaraan
- Bahwa kegiatan sebelum adanya kejadian berjalan lancar namun terganggu setelah adalah pemasangan trafficone dan adanya kayu di tengah jalan hauling serta juga adanya larangan dari para pelaku
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi juga mengalami kerugian karena berkurangnya rate saksi mengangkut batubara yang berimplikasi berkurangnya penghasilan saksi
- Bahwa pada saat mengangkut batu bara yang ada mudanya saksi di perbolehkan lewat, namun saat hendak kembali ke lokasi pit saksi dilarang sehingga saksi turun dari mobil dan melihat sudah banyak orang berkumpul di lokasi termasuk para pelaku, petugas kepolisian dan juga dari pihak perusahaan;

halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa.....

**4.Saksi AKHMAD RIDUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi bekerja sebagai driver hauling yang mengangkut batu bara dari pit menuju jety dan sebaliknya
- Bahwa batu bara yang saksi angkut menggunakan sarana dump truck adalah milik PT. MHU
- Bahwa terjadinya adalah pada hari Rabu 4 November 2020 sekitar jam 14.00 Wita di jalan Hauling KM 3 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kukar
- Bahwa saksi disetop oleh para pelaku untuk mengambil muatan batubara di pit menuju jety
- Bahwa di lokasi jalan hauling juga dipasang oleh para pelaku menggunakan traficone dan kayu yang menutupi sebagian jalan
- Bahwa salah satu pelaku mengatakan kepada saksi 'silahkan buang muatan dulu, kosonya nanti parkir di bawah dulu" sehingga saksi berhenti untuk melakukan kegiatan pengangkutan batu bara
- Bahwa pelaku menyuruh saksi untuk memutar balik ke jety dan tidak mengambil muatan lagi
- Bahwa atas kejadian tersebut kegiatan pengangkutan batu bara sempat terhenti dan saksi mengalami kerugian karena berkurangnya rate pengangkutan sehingga pendapatan saksi juga berkurang
- Bahwa ada sekitar 10 dump truck yang ikut terhenti atau terganggu atas kejadian tersebut
- Bahwa saksi membenarkan dokumentasi foto yang ditunjukkan di persidangan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa.....



**5. Saksi SUSILO EFFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi bekerja pada PT MKI yang bergerak di bidang jasa security yang mana PT. MKI merupakan kontraktor dari PT. MHU
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penyetopan atau mengganggu aktifitas pertambangan karena saksi berada di lokasi dan melihatnya langsung yang terjadi pada
- tanggal 04 November 2020 sekitar jam 13.43 wita yang lokasinya di jalan hauling PT. MHU KM 3 TGS Desa Jembayan Kec. Loa Kullu Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa tugas saksi adalah memantau dan mengamabankan arus lalu lintas di jalan hauling di sekitar tempat kejadian
- Bahwa sebenarnya kejadian penyetopan pernah terjadi di bulan oktiber 2020 dan para pelakunya masih sama seperti orang yang mengganggu aktifitas hauling yang terjadai tanggal 04 November 2020
- Bahwa benar saksi mesih ingat pahawa para pelaku berada di lokasi kejadian
- Bahwa atas kejadian tersebut, aktifitas pengangkutan batu bara PT. MHU terganggu karena adanya pemasangan traficone dan pemasangan kayu di tengah jalan dan atas kejadian terebut meimbulkan kerumunan orang di sekitar lokasi jalan hauling yang pastinya mengganggu aktifitas pengangkutan batu bara
- Bahwa benar saksi bekerja pada PT MKI yang bergerak di bidang jasa security yang mana PT. MKI merupakan kontraktor dari PT. MHU
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penyetopan atau mengganggu aktifitas pertambangan karena saksi berada di lokasi dan melihatnya langsung yang terjadi pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 04 November 2020 sekitar jam 13.43 wita yang lokasinya di jalan haouling PT. MHU KM 3 TGS Desa Jembayan Kec. Loa Kullu Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa tugas saksi adalah memantau dan mengamabankan arus lalu lintas di jalan hauling di sekitar tempat kejadian
- Bahwa sebenarnya kejadian penyetopan pernah terjadi di bulan oktiber 2020 dan para pelakunya masih sama seperti orang yang mengganggu aktifitas haouling yang terjadai tanggal 04 November 2020
- Bahwa saksi mesih ingat pahawa para pelaku berada di lokasi kejadian
- Bahwa atas kejadian tersebut, aktifitas pengangkutan batu bara PT. MHU terganggu karena adanya pemasangan traficone dan pemasangan kayu di tengah jalan dan atas kejadian terebut meimbulkan kerumunan orang di sekitar lokasi jalan hauling yang pastinya mengganggu aktifitas pengangkutan batu bara;

Atas keterangan saksi tersebut.....

### **6.Saksi ABDUL HALIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengetahui adanya aktifitas mengganku kegiatan hauling batu bara milk PT. MHU yang terjadi pada hari Rabu 4 November 2020 sekitar jam 13. 50 wita di jalan Hauling TGS Puncak Desa Jembayan KEc. Loa Kulu Kab. Kukar
- Bahwa yang melakukan penutupan jalan tersebut sdr. DEDY, sdr. EFFENDI dan kawan-kawannya berjumlah kurang lebih 6 orang
- Bahwa pada Saat kejadian saksi berada di pos jaga security
- Bahwa saat saksi mendatangi lokasi jalan hauling saksi melihat ada 4 DT haluing yag sudah tertahan tidak bisa bergerak karena adanya bantangan kayu dan traficone di tengah jalan;

halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa para pelaku yang saksi kenal adalah sdr. DEDY dan sdr. EFFENDY sedangkan teman lainnya saksi tidak kenal
- Bahwa setahu saksi keberadaan sdr. DEDY dan sdr. EFFENDY adalah terkait klaim lahan dan ingi menemui manajemen perusahaan
- Bahwa atas kejadian tersebut, aktifitas hauling terganggu karena adanya traficone dan bentangan kayu serta meinmbulkan kerumunan di lokasi kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut.....

**7.Saksi ADRIANA Binti SUPRIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah melakukan cek loaksi sebanyak 1 kali d lokasi tempat penutupan jalan houling PT. MHU di desa Jembayan KEc. Loa Kulu Kab Kukar dan setelah saksi memastikan loaksi tersebut adalah milik sdr. MUSDIN yang sudag dibebaskan oleh PT. MHU;
- Bahwa saksi megetahui bahwa PT. MHU telah membayar pembebasan lahan kepada sdr. MUSDIMN karan asaat itu saksi menjabat sebagai ketua RT 01 Desa Jembayan dan saksi saat itu melihat dokumen dokumen yang dipakai untuk pembebasan;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan tempat kejadian saksi bersama dengan ptugas kepolisian, sdr. JAPLUS, sdr MJSDIN, sdr. SONY sdr ERWIN pihak pertanahan, pihak perusahaan dan beberapa warga
- Bahwa saksi melihat batas yang ditunjukan sdr MUSDIN sudah sesuai dengan lokasi/nbatas lahan yang di bebaskan oleh PT. MHU
- Bahwa Seingat saksi pembebasan dilakukan di tahun 2014 yabg diterima oleh sdr. MUSDIN senilai kurang 1,127,070 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah)



- Bahwa saksi juga menjadi saksi dalam pembebasan lahan milik sdr.

MUSDIN

- Bahwa saksi membenarkan dokumen dokumen pembebasan lahan yang ditunjukkan di persidangan

- Bahwa Setau saksi sdri GIONG tidak memiliki lahan di sekitar lokasi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa .....

**8.Saksi MUSDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi telah menerima pembebasan lahan dri PT. MHU sekitar tahun 2014
- Bahwa bahan saksi tersebut pernah disengketakan oleh ARBAYAH dan HAMIAH
- Bahwa saksi memiliki legalitas kepemilikah ha katas tanah berupa surat penguasaan ha katas tanah nomor register dsa 020/SKT/JBY//I/thn 2014 dan nomor register camat 117/SPPT//I/tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014 an. MUSDIN dengan luas 32.202m2 yang terletak di desa Jemabyan Kec. Loa Kulu Kab. Kukar tanahnya berbatasan dengan DAMANSYAH, sebelah timur JAPLUS, sebelah selatan jalan TGS dan sebelah barat berbatasan JUHRI
- Bahwa Sebelum dibebaskan oleh PT. MHU sebelumnya pernah dilakukan pengecekan loaksi dan yang ikut hadir JAPLUS, pihak perusahaan, sdr. ARDIANA dan pihak kecamatan
- Bahwa Kondisi lahan sebelum di bebakan berupa lahan berbukit dan sebagian diatasnya ada tanaman dan kini telah menjadi lahan houling
- Bahwa Saat terjadi pembebasan lahan saat itu tidak ada pihak yang merasa keberatan



- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan sdr ARBAYAH dan sdr HAMIAH;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa.....

**9.Saksi SONY MANTOPANU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP
- Bahwa setau saksi lahan yang dibebaskan oleh PT. MHU adalah milik sdr. MUSDIN
- Benar pada saat pembebasan lahan di tahun 2014 yang menjadi saksi dan selaku ketua rt setempat adalah sdr ANDRIANA

**10.Saksi SUNARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP
- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga honor di kantor camat Loa Kulu
- Bahwa saksi pernah melakukan cek kolaksi bersama dinas ESDM, dinas pertanahan saksi sendiri dari kecamatan loa kulu, ketua rt jemhaya, musdin dan saksi-saksi batas, pihak MHU dan sdr MUSDIN
- Bahwa lokasi tersebut adalah milik sdr. MUSDIN
- Bahwa lokasi tersebut diduga sebagai tempat penutupan jalan hauling;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa.....

**11.Saksi ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP
- Bahwa saksi mendatangi lokasi untuk melakukan aksi penutupan jalan atas perintah sdr. DEDY dan sdr. KHOMAS



- Bahwa kejadiannya pada tanggal 04 November 2020 sekitar jam 13.43 wita yang lokasinya di jalan hauling PT. MHU KM 3 TGS Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa saat saksi datang ke lokasi jalan hauling, saksi melihat jalanan telah di pasang traficone dan dibentangkan kayu
- Bahwa saksi mau datang ke lokasi karena menerima imin-iming janji akan menerima sesuatu jika aksi turun ke lokasi tambang berhasil
- Bahwa menurut sdr DEDY ia mendapat kuasa dari ahli waris untuk menyelesaikan permasalahan lahan milik ahli waris GIONG
- Bahwa cara saksi menghentikan aktifitas hauling adalah dengan menyuruh para driver untuk tidak bonkar muat batu bara serta memasang traficone danau di tengah jalan hauling
- Bahwa sdr. DEDY, sdr. Sdr. EFFENDI, sdr. KHOMAS dan sdr. SUBHAN memang datang ke lokasi
- Bahwa saksi melihat ada beberapa dump truck yang terganggu aktifitasnya
- Bahwa saksi meninggalkan lokasi sendiri
- Bahwa sdr. DEDI mengatakan kepada saksi bahwa ia siap bertanggungjawab dalam kegiatan penutupan jalan hauling
- Bahwa yang ikut ke lokasi adalah sdr. DEDY, sdr KHOMAS, sdr EFFENDI dan sdr SUBHAN;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa.....

**12.Saksi HERMAN Alias LEMON Bin JAPLUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa lahan milik saksi posisinya berdekatan dengan lahan milik sdr. MUSDIN di Jembayan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan saksi telah dilakukan pembebasan oleh PT. MHU
- Bahwa saksi pernah turun ke lokasi untuk menunjukkan batas-batas lokasi lahan saksi dengan lahan sdr. MUSDIN;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan.....

## 13.Saksi DEDY SURYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapat kuasa dari sdri. HAMIAH GIONG
- Bahwa saksi menyuruh saksi KHOMAS dan saksi AHMAD EFFENDI untuk mendatangi lokasi hauling PT. MHU di Desa Jembayan Kec. Loa kulu Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa tujuan saksi mendatangi lokasi jalan hauling adalah untuk menemui pimpinan perusahaan dan menyelesaikan masalah tanah milik ahli wari HAMIAH GIONG
- Bahwa tujuan saksi mengajak saksi AHMAD EFFENDI adalah untuk menunjukkan lokasi yang dimaksud oleh waris HAMIAH GIONG
- Bahwa yang terlebih dahulu datang ke lokasi adalah saksi KHOMAS, dan saksi SUBHAN dan sat saksi berada di lokasi sudah terpasang trafficone dan kayu yang terlentang di sepinggian jalan hauling
- Bahwa atas kejadian tersebut terjadi kerumunan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I AHMAD EFFENDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa turun ke lokasi jalan hauling PT. MHU tanggal 04 November 2020 sekitar jam 1 yang lokasinya di jalan hauling PT. MHU KM 3 TGS Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa terdakwa ikut datang ke lokasi atas perintah sdr. DEDY untuk menunjukan lokasi milik ahli waris yang dikuasakan kepada sdr. DEDY
- Bahwa lokasi tersebut dijadikan jalan hauling oleh PT. MHU
- Bahwa yang ikut datang ke lokasi pada saat itu adalah sdr. DEDY, sdr. SUBHAN sdr. KHOMAS;

### Terdakwa II KOMAS

- Bahwa terdakwa datang ke lokasi hauling batu bara PT. MHU tanggal 04 November 2020 sekitar jam 13.43 wita yang lokasinya di jalan hauling PT. MHU KM 3 TGS Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa tujuan terdakwa datang ke lokasi adalah atas perintah sr. DEDY untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan dengan perusahaan
- Bahwa sdr. DEDY menyuruh terdakwa untuk mengnetikan aktifitas hauling di lokasi
- Bahwa benar atas perintah sdr DEDY kemudian terdakwa mengajak sdr. SUBHAN untuk mendatangi lokasi
- Bahwa yang terdakwa dan sdr. SUBHAN lakukan di lokasi adalah memasang traffic cone dan membentangkan kayu di jalan
- Bahwa trafficone memang sudah ada di sekitar lokasi , kayu juga ada di sekitar lokasi
- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr. SUBHAN menyuruh driver pengangkut batu bara untuk tidak mengambil muatan namun yang sedang mengangkut muatan batubara terdakwa perbolehkan untuk melintas namun tidak boleh mengambil muatan kembali

halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Trg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa mau ikut ke lokasi karena sebelumnya terdakwa, sdr. SUBHAN, sdr. DEDY pernah berkumpul di rumah sdr. PENI dan membicarakan masalah aksi di jalan hauling dan terdakwa diajak oleh sdr. DEDY untuk ikut turun ke lokasi menyelesaikan masalah di lapangan
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan mendapat imbalan jika aksi di lapangan berhasil
- Bahwa yang datang duluan ke lokasi adalah terdakwa dan sdr. SUBHAN kemudian diikuti oleh sdr. DEDY
- Bahwa terdakwa benar lokasi yang kami datangi adalah lokasi hauling PT MHU;

### Terdakwa III KOMAS

- Bahwa terdakwa datang ke lokasi hauling batu bara PT. MHU tanggal 04 November 2020 sekitar jam 13.43 wita yang lokasinya di jalan hauling PT. MHU KM 3 TGS Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa memang terdakwa melakukan kegiatan pemasangan trafcone dan kayu di jalan hauling
- Bahwa terdakwa juga menyuruh driver untuk mengentikan aktifitas bongkar muat batubara namun yang sedang ada muatan di perbolehkan menurunkan muatan namun jangan memuat ulang
- Bahwa yang memerintahkan terdakwa untuk hadir dan menyuruh driver untuk berhenti tersebut adalah sdr. DEDY dan sdr. KHOMAS
- Bahwa yang memasan kayu dan traficone adalah terdakwa
- Bahwa alasan terdakwa mau mengikuti arahan sdr. DEDY karena lahan milik sdr. GIONG yang dikuasakan oleh sdr. DEDI belum di bebaskan oleh PT. MHU dan terdakwa ada dijanjikan imbalan oleh sdr. KHOMAS jika aksi di lapangan berhasil

halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak kenal HAMIAH
- Bahwa benar yang ikut turun di lokasi jalan Houling adalah sdr. DEDY, sdr KHOMAS, sdr AHMAD EFFENDI, sdr. ANWAR

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa PT. Multi Harapan Utama (MHU) adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara yang memiliki surat perjanjian Kerjasama dengan perusahaan umum Tambang Batubara (PKP2B) sesuai dengan perjanjian nomor 086.Ji/292/U/86 dan amandemen perjanjian kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Multi Harapan Kita pada hari rabu tanggal 12 April 2017 dan PT. Multi Harapan Utama (MHU) telah menyelesaikan hak atas tanah berdasarkan surat pernyataan penguasaan tanah (SPPT) an. MUSDIN yang diketahui oleh ketua RT. Pj. Kepala Desa Jembayan dan Camat Loa Kulu tertanggal 20 Januari 2014 dan surat pernyataan untuk melepaskan Hak Atas Tanah dari MUSDIN kepada sdr. BADRUNSYAH selaku penerima uasa Direktur PT. MHU yang di tandatangani oleh Muspika dengan register 593.83/145/PLH/II/Th.2014 tanggal 05 Pebruari 2014

- Penyampaian hasil pengecekan lokasi dan keterangan AHLI

Menimbang, bahwa dipersidangan, para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 (satu) unit batang kayu balok ukuran 4cm x 8cm panjang 4 meter
- 1 (satu) batag kayu balok ukuran 4cm x8cm panjang 3 meter
- 1 (satu) batang bamboo kecil ukuran panjang 2 (dua) meter
- 1 (satu) buah traficone warna orange

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pada Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 14.00 Wita bertempat di Jalan Hauling PT. MHU KM. 03 Desa Jembayan Kec. Loa kulu Kab. Kutai Kartanegara, para terdakwa yang mendatangi lokasi Hauling PT. MHU tersebut menghentikan kegiatan pengangkutan Batubara PT MHU;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa II. KHOMAS BIN KHUSEN menerima telepon dari saksi DEDY SURYADI yang mengajak untuk berkumpul di lokasi Hauling Batu Bara dengan tujuan untuk melakukan penutupan jalan hauling serta berdialog dengan pihak PT. MHU. Kemudian terdakwa II. KHOMAS BIN KHUSEN menghubungi saksi ANWAR dan terdakwa III. SUBAHAN untuk bertemu dan menunggu jemputan dari saksi DEDY SURYADI yang datang bersama dengan terdakwa I. AHMAD EFFENDI selanjutnya saksi DEDY SURYADI bersama-sama dengan terdakwa II. KHOMAS BIN KHUSEN, terdakwa I. AHMAD EFEENDI, saksi ANWAR pergi menuju lokasi hauling;
- Bahwa setelah terdakwa KHOMAS, terdakwa SUBHAN terdakwa EFFENDI, saksi ANWAR dan saksi DEDY SURYADI sudah berada di lokasi Hauling, para terdakwa menerima perintah dan ajakan dari saksi DEDY SURYADI untuk mengentikan kendaraan yang bermuatan batu bara untuk membuang muatannya di Jetty dan setelah itu agar kendaraan standby serta agar memberikan tanda adanya kegiatan penyetopan dengan memasang kayu di sebagian lebar jalan selanjutnya terdakwa II. KHOMAS BIN KHUSEN, terdakwa III. SUBHAN, saksi ANWAR dan terdakwa I. AHMAD EFFENDI berdiri ke tengah jalan sambil membawa 1 (satu) buah traffic cone yang berada di dekat warung di lokasi jalan hauling dengan memasang traffic cone tersebut di tengah jalan hauling sambil menyuruh driver yang sedang mengangkut batu bara maupun yang tidak

halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermuatan batubara untuk memutar balik dan tidak memasuki lokasi tambang lagi.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut aktifitas pengangkutan yang dilakukan oleh saksi AKHAMAD RIDUAN serta kurang lebih 13 (tiga belas) kendaraan lainnya terhenti dalam hal melakukan pengangkutan terganggu kurang lebih selama 2 (dua) jam dan menimbulkan kerugian dari PT MHU;

- Bahwa PT. Multi Harapan Utama (MHU) adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara yang memiliki surat perjanjian Kerjasama dengan perusahaan umum Tambang Batubara (PKP2B) sesuai dengan perjanjian nomor 086.Ji/292/U/86 dan amandemen perjanjian kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Multi Harapan Kita pada hari rabu tanggal 12 April 2017 dan PT. Multi Harapan Utama (MHU) telah menyelesaikan hak atas tanah berdasarkan surat pernyataan penguasaan tanah (SPPT) an. MUSDIN yang diketahui oleh ketua RT. Pj. Kepala Desa Jembayan dan Cama Loa Kulu tertanggal 20 Januari 2014 dan surat pernyataan untuk melepaskan Hak Atas Tanah dari MUSDIN kepada sdr. BADRUNSYAH selaku penerima uasa Direktur PT. MHU yang di tandatangani oleh Muspika dengan register 593.83/145/PLH/II/Th.2014 tanggal 05 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, oleh karena itu berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum yaitu perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 162 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Paragraf 5 ESDM Pasal 162 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2);
3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa menurut Undang Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (vide pasal 1 angka 35a UU No 3 Tahun 2020, oleh karena itu orang ataupun Badan Hukum tersebut yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata para terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang (error in persona);

halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Trg



Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim para terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampunan, hal mana terbukti bahwa para terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi adanya para terdakwa yaitu bernama AHMAD EFFENDI BIN M. YUSUF JAIS, KHOMAS BIN KUSEN dan SUBHAN BIN BURHAN ARIFIN;

**Ad.2. Unsur Yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2)**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata merintangi adalah menghalangi. Arti lainnya dari merintangi adalah menghalang-alangi sedangkan yang dimaksud dengan mengganggu adalah memiliki definisi menggoda, mengusik, menyebabkan tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pasal 162 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Paragraf 5 ESDM Pasal 162 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan setiap orang yang merintangi atau mengganggu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2). Pasal 86f huruf b menyebutkan menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Pasal 136 ayat (2) menyebutkan penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah pemegang IUP atau IUPK;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam hal ini/ perkara ini adalah ijin usaha pertambangan operasi produksi

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 6a perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara, sedangkan dalam butir 6b Perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang selanjutnya disebut PK2B adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara;

Menimbang, bahwa Kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang (vide pasal 1 angka 1 UU Nomor 3 Tahun 2020, sedangkan yang dimaksud Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengelolaan dan/atau pemurnian sampai tempat penyerahan (vide pasal 1 angka 21 UU Nomor 3 Tahun 2020);

halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu yang terangkai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk bahwa pada hari pada Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 14.00 Wita bertempat di Jalan Hauling PT. MHU KM. 03 Desa Jembayan Kec. Loa kulu Kab. Kutai Kartanegara, para terdakwa yang mendatangi lokasi Hauling PT. MHU tersebut menghentikan kegiatan pengangkutan Batubara PT MHU;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa II. KHOMAS BIN KHUSEN menerima telepon dari saksi DEDY SURYADI yang mengajak untuk berkumpul di lokasi Hauling Batu Bara dengan tujuan untuk melakukan penutupan jalan hauling serta berdialog dengan pihak PT. MHU. Kemudian terdakwa II. KHOMAS BIN KHUSEN menghubungi saksi ANWAR dan terdakwa III. SUBAHAN untuk bertemu dan menunggu jemputan dari saksi DEDY SURYADI yang datang bersama dengan terdakwa I. AHMAD EFFENDI selanjutnya saksi DEDY SURYADI bersama-sama dengan terdakwa II. KHOMAS BIN KHUSEN, terdakwa I. AHMAD EFEENDI, saksi ANWAR pergi menuju lokasi hauling;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa KHOMAS, terdakwa SUBHAN terdakwa EFFENDI, saksi ANWAR dan saksi DEDY SURYADI sudah berada di lokasi Hauling, para terdakwa menerima perintah dan ajakan dari saksi DEDY SURYADI untuk mengentikan kendaran yang bermuatan batu bara untuk membuang muatannya di Jetty dan setelah itu agar kendaran standby serta agar memberikan tanda adanya kegiatan penyetopan dengan memasang kayu di sebagian lebar jalan selanjutnya terdakwa II. KHOMAS BIN KHUSEN, terdakwa III. SUBHAN, saksi ANWAR dan terdakwa I. AHMAD EFFENDI berdiri ke tengah jalan sambil membawa 1 (satu) buah trafic cone yang berada di dekat warung di lokasi jalan hauling dengan memasang trafic cone tersebut di

halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah jalan hauling sambil menyuruh driver yang sedang mengangkut batu bara maupun yang tidak bermuatan batubara untuk memutar balik dan tidak memasuki lokasi tambang lagi.

Menimbang bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut aktifitas pengangkutan yang dilakukan oleh saksi AKHAMAD RIDUAN serta kurang lebih 13 (tiga belas) kendaraan lainnya terhenti dalam hal melakukan pengangkutan terganggu kurang lebih selama 2 (dua) jam dan menimbulkan kerugian dari PT MHU;

Menimbang, bahwa PT. Multi Harapan Utama (MHU) adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara yang memiliki surat perjanjian Kerjasama dengan perusahaan umum Tambang Batubara (PKP2B) sesuai dengan perkjanjian nomor 086.Ji/292/U/86 dan amandemen perjanjian kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Multi Harapan Kita pada hari rabu tanggal 12 April 2017 dan PT. Multi Harapan Utama (MHU) telah menyelesaikan hak atas tanah berdasarkan surat pernyataan penguasaan tanah (SPPT) an. MUSDIN yang diketahui oleh ketua RT. Pj. Kepala Desa Jembayan dan Cama Loa Kulu tertanggal 20 Januari 2014 dan surat pernyataan untuk melepaskan Hak Atas Tanah dari MUSDIN kepada sdr. BADRUNSYAH selaku penerima uasa Direktur PT. MHU yang di tandatangani oleh Muspika dengan register 593.83/145/PLH/II/Th.2014 tanggal 05 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim perbuatan para terdakwa yang menghentikan kegiatan pengangkutan Batubara PT MHU tersebut mengakibatkan terganggunya kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT MHU, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3.Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP ini adalah merupakan penerapan ajaran penyertaan (deelneming) yang maksudnya untuk dapat dipidananya sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (pleger), menyuruh lakukan (doen plegen), dan yang turut serta melakukan (medepleger) suatu tindak pidana adalah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas perbuatan para terdakwa merintangi kegiatan usaha pertambangan PT MHU tersebut tidak dilakukan secara sendiri-sendiri akan tetapi dilakukan dalam bentuk kerjasama diantara para terdakwa, hal ini dapat dilihat dari rangkaian perbuatan terdakwa II. KHOMAS BIN KHUSEN menerima telepon dari saksi DEDY SURYADI yang mengajak untuk berkumpul di lokasi Hauling Batu Bara dengan tujuan untuk melakukan penutupan jalan hauling serta berdialog dengan pihak PT. MHU. Kemudian terdakwa II. KHOMAS BIN KHUSEN menghubungi saksi ANWAR dan terdakwa III. SUBAHAN untuk bertemu dan menunggu jemputan dari saksi DEDY SURYADI yang datang bersama dengan terdakwa I. AHMAD EFFENDI selanjutnya saksi DEDY SURYADI bersama-sama dengan terdakwa II. KHOMAS BIN KHUSEN, terdakwa I. AHMAD EFEENDI, saksi ANWAR pergi menuju lokasi hauling;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa KHOMAS, terdakwa SUBHAN terdakwa EFFENDI, saksi ANWAR dan saksi DEDY SURYADI sudah berada di lokasi Hauling, para terdakwa menerima perintah dan ajakan dari saksi DEDY SURYADI untuk mengentikan kendaraan yang bermuatan batu bara untuk membuang muatannya di Jetty dan setelah itu agar kendaraan standby serta agar memberikan tanda adanya kegiatan penyetopan dengan memasang kayu di sebagian lebar jalan selanjutnya terdakwa II. KHOMAS BIN KHUSEN,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III. SUBHAN, saksi ANWAR dan terdakwa I. AHMAD EFFENDI berdiri ke tengah jalan sambil membawa 1 (satu) buah traffic cone yang berada di dekat warung di lokasi jalan hauling dengan memasang traffic cone tersebut di tengah jalan hauling sambil menyuruh driver yang sedang mengangkut batu bara maupun yang tidak bermuatan batubara untuk memutar balik dan tidak memasuki lokasi tambang lagi;

Menimbang bahwa perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain (H.R. 24 Juni 1935 W 12875);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 162 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Paragraf 5 ESDM Pasal 162 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa karena perbuatan para Terdakwa hanyalah kelalaian saja dan pantasnyalah para Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana denda

halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau peringatan dan tidak perlu dijatuhi hukuman pidana penjara apa lagi terhadap Terdakwa I nyata-nyatanya bukan bagian dari Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Dedy Suryadi yang secara khusus turun kelokasi untuk dapat bertemu dengan pimpinan PT.MHU;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan penasihat hukum terdakwa para Terdakwa hanyalah kelalaian saja dan pantasnyalah para Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana denda atau peringatan dan tidak perlu dijatuhi hukuman pidana penjara haruslah dikesampingkan karena penjatuan hukuman bukan bertujuan untuk melakukan pembalasan dendam kepada terdakwa apalagi sebagai upaya menyengsarakan para terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan selain menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa yang terpenting adalah sebagai upaya melakukan pembinaan bagi para terdakwa agar kelak dalam kehidupan bermasyarakat dapat bersikap dengan lebih baik dan bijaksana;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa diharapkan akan membuat efek jera juga terhadap masyarakat sehingga diharapkan masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan penasihat hukum yang menyatakan terdakwa Terdakwa I nyata-nyatanya bukan bagian dari Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Dedy Suryadi yang secara khusus turun kelokasi untuk dapat bertemu dengan pimpinan PT.MHU telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang didakwakan kepada para terdakwa dan telah dinyatakan terbukti maka dengan demikian terhadap dalil pembelaan tersebut haruslah juga dikesampingkan;

halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa telah tepat dan cukup adil dengan kadar kesalahan para terdakwa yang selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara in yaitu karena masih akan dipergunakan dalam perkara lainnya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT MHU;

## Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 162 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Paragraf 5 ESDM Pasal 162 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. AHMAD EFFENDI BIN M. YUSUF JAIS, terdakwa II. KHOMAS BIN KUSEN terdakwa III. SUBHAN BIN BURHAN ARIFIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-sama Menghalangi Kegiatan Usaha Pertambangan ”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit batang kayu balok ukuran 4cm x 8cm panjang 4 meter;
  - 1 (satu) batag kayu balok ukuran 4cm x8cm panjang 3 meter;
  - 1 (satu) batang bamboo kecil ukuran panjang 2 (dua) meter;
  - (satu) buah traficone warna orange;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa DEDY SURYADI;**
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Trg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh kami, Imelda Herawati Dewi P.,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, SH.,M.Hum dan Maulana Abdillah, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, SH.,M.H Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Rahardian Arif Wibowo, SH.MH., Penuntut Umum, dan para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, SH.,M.Hum

Imelda Herawati Dewi P.,S.H.,M.H

Maulana Abdillah, SH.,M.H

Panitera Pengganti,

Anwar, SH.,M.H

halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Trg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Trg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36